



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Emilianus Frengky Sinurat alias Frengki bin A. Sinurat;
2. Tempat lahir : Dusun Bakti (Rohil-Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Pujud RT/RW. 005/003  
Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EMILIANUS FRENGKY SINURAT Als FRENGKI BIN A.SINURAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu” yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMILIANUS FRENGKY SINURAT Als FRENGKI BIN A.SINURAT berupa pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah besi stang sepeda motor;
- 1 (satu) buah besi standart sepeda motor;
  - 1 (Satu) kantong plastic asoy yang berisikan potongan kulit kabel instalasi;
  - 1 (satu) buah potongan kebel listrik.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sutan Kumala Siregar.

4. Menetapkan agar terdakwa EMILIANUS FRENGKY SINURAT Als FRENGKI BIN A.SINURAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EMILIANUS FRENGKY SINURAT Als FRENGKI BIN A.SINURAT bersama-sama dengan Sdr Magam (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Sei buaya Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Sdr Magam menemui terdakwa dan berkata “Ayoklah kita ambil kabel instalasi di ruko sana soalnya kemarin sebagian kami ambil” lalu terdakwa menjawab “ayoklah bang tapi aku gak bisa manjat” kemudian Sdr Magam menjawab “ya udah biar aku yang manjat tapi tunggu agak terang dulu” kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam menuju ke ruko-ruko yang berada di daerah sei buaya dengan menggunakan becak motor lalu sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam menuju ke sebuah ruko dan sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Magam masuk ke dalam ruko kosong melalui pintu belakang yang sudah jebol dan setelah masuk, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam menuju ke lantai tiga ruko tersebut dan menyebrang ke ruko yang berada disebelahnya dan sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam mengambil 1 (satu) buah tangga kayu yang berada di ruko tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam memposisikan 1 (satu) buah tangga kayu dalam keadaan tegak lalu setelah tegak, Sdr. Magam memanjat dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu tersebut sedangkan terdakwa memegang 1 (satu) buah tangga kayu tersebut kemudian Sdr Magam mengeluarkan 1 (Satu) buah tang dari dalam tasnya lalu Sdr Magam memotong kabel instalasi yang berada di bagian asbes ruko lalu melalui lubang instalasi tersebut, Sdr Magam terus menarik kabel instalasi tersebut hingga habis dan begitu seterusnya dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam hingga ke lantai satu ruko tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam berpindah ke ruko yang lainnya dan mengambil kabel instalasi ruko tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) ruko dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam di ruko yang pertama kali terdakwa dan Sdr Magam datangi lalu setelah terdakwa dan Sdr Magam selesai mengambil kabel-kabel instalasi tersebut, terdakwa dan Sdr

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl



Magam memasukkan kabel-kabel instalasi tersebut ke dalam 1 (Satu) karung goni lalu pada saat itu, terdakwa menuju ke salah satu ruko yang di dalamnya terdapat Gudang dan di dalam Gudang tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standart sepeda motor lalu Saksi Susilo Als Silo Bin Dasimin dan Saksi Wahyu Muryadi Als Wahyu Bin Sutan Kumala Siregar yang pada saat itu mengetahui ada orang yang memasuki ruko tersebut langsung menuju ke ruko tersebut dan melihat terdakwa sedang bersembunyi di bawah tangga lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut sedangkan Sdr Magam berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Magam tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel instalasi milik Saksi Efendy Halim Als Fendi dan 1 (satu) buah besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standart sepeda motor milik dari Saksi Sutan Kumala Siregar Als Pak Regar Bin Mgr Siregar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Efendy Halim Als Fendi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Sutan Kumala Siregar Als Pak Regar Bin Mgr Siregar mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Magam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EMILIANUS FRENGKY SINURAT Als FRENGKI BIN A.SINURAT pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Sisingamangaraja Sei buaya Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Sdr Magam menemui terdakwa dan berkata “Ayoklah kita ambil kabel instalasi di ruko sana soalnya kemarin sebagian kami ambil” lalu terdakwa menjawab “ayoklah bang tapi aku gak bisa manjat” kemudian Sdr Magam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab "ya udah biar aku yang manjat tapi tunggu agak terang dulu" kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam menuju ke ruko-ruko yang berada di daerah sei buaya dengan menggunakan becak motor lalu sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam menuju ke sebuah ruko dan sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Magam masuk ke dalam ruko kosong melalui pintu belakang yang sudah jebol dan setelah masuk, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam menuju ke lantai tiga ruko tersebut dan menyebrang ke ruko yang berada disebelahnya dan sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam mengambil 1 (satu) buah tangga kayu yang berada di ruko tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam memposisikan 1 (satu) buah tangga kayu dalam keadaan tegak lalu setelah tegak, Sdr. Magam memanjat dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu tersebut sedangkan terdakwa memegang 1 (satu) buah tangga kayu tersebut kemudian Sdr Magam mengeluarkan 1 (Satu) buah tang dari dalam tasnya lalu Sdr Magam memotong kabel instalasi yang berada di bagian asbes ruko lalu melalui lubang instalasi tersebut, Sdr Magam terus menarik kabel instalasi tersebut hingga habis dan begitu seterusnya dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam hingga ke lantai satu ruko tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam berpindah ke ruko yang lainnya dan mengambil kabel instalasi ruko tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) ruko dengan cara yang sama yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr Magam di ruko yang pertama kali terdakwa dan Sdr Magam datangi lalu setelah terdakwa dan Sdr Magam selesai mengambil kabel-kabel instalasi tersebut, terdakwa dan Sdr Magam memasukkan kabel-kabel instalasi tersebut ke dalam 1 (Satu) karung goni lalu pada saat itu, terdakwa menuju ke salah satu ruko yang di dalamnya terdapat Gudang dan di dalam Gudang tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standart sepeda motor lalu Saksi Susilo Als Silo Bin Dasimin dan Saksi Wahyu Muryadi Als Wahyu Bin Sutan Kumala Siregar yang pada saat itu mengetahui ada orang yang memasuki ruko tersebut langsung menuju ke ruko tersebut dan melihat terdakwa sedang bersembunyi di bawah tangga lalu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bagan Sinembah guna penyidikan lebih lanjut sedangkan Sdr Magam berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Magam tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel instalasi milik Saksi Efendy Halim Als Fendi dan 1 (satu) buah besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standart sepeda motor milik dari Saksi Sutan Kumala Siregar Als Pak Regar Bin Mgr Siregar.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Efendy Halim Als Fendi mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Sutan Kumala Siregar Als Pak Regar Bin Mgr Siregar mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang mengambil tanpa izin kabel instalasi listrik, 1 (satu) buah stang besi sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor di dalam ruko-ruko yang diantaranya Saksi tempati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam ruko yang Saksi tempati dan di dalam ruko-ruko kosong disekitar tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dengan cara merusak pintu ruko dan memanjat menggunakan sebuah tangga;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, saat Saksi datang bekerja menyemprot di belakang ruko-ruko kosong tersebut, Saksi dihubungi oleh Susilo yang memberitahu bahwa ada maling masuk ke dalam ruko. Mendengar hal tersebut, Saksi meminta Susilo untuk menunggu di pintu depan dan belakang ruko tersebut dan Saksi menyusul ke tempat kejadian. Setibanya di ruko tersebut, Saksi melihat Susilo bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Wahyu Muryadi alias Wahyu bin Sutan Kumala Siregar sudah menunggu di depan dan belakang ruko dan juga ada masyarakat yang menunggu di luar ruko tersebut. Kemudian, Saksi menyuruh Susilo dan Saksi Wahyu Muryadi alias Wahyu bin Sutan Kumala Siregar untuk masuk ke dalam ruko mencari pelaku. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Wahyu Muryadi alias Wahyu bin Sutan Kumala Siregar berteriak "ini dia" dari dalam salah satu ruko kosong tersebut. Saksi menuju ke tempat tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat Terdakwa serta barang-barang berupa 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) buah besi stang sepeda motor, 1 (satu) buah besi standar sepeda motor, 1 (satu) kantong plastik asoy yang berisikan potongan kulit kabel instalasi dan 1 (satu) potongan kabel listrik yang sudah diamankan Susilo dan Saksi Wahyu Muryadi alias Wahyu bin Sutan Kumala Siregar. Lalu, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut Terdakwa ambil tanpa izin dari dalam ruko-ruko dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Saksi adalah pengawas yang diminta oleh pemilik ruko untuk mengawasi dan menjaga ruko-ruko tersebut dan Saksi juga ada menyewa beberapa bangunan ruko salah satunya Saksi buat gudang yang dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan pemilik ruko lainnya mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Wahyu Muryadi alias Wahyu bin Sutan Kumala Siregar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Terdakwa yang mengambil tanpa izin kabel instalasi listrik, 1 (satu) buah stang besi sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor di dalam ruko-ruko yang diantaranya Saksi tempati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam ruko yang Saksi tempati dan di dalam ruko-ruko kosong disekitar tempat tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi berangkat ke sekolah untuk bekerja kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi pergi membeli makanan ke depan Masjid Raya Annur Bagan Batu bersama teman Saksi yang bernama Hendri. Setelah itu, Saksi pulang ke sekolah dan saat di jalan tepatnya di depan ruko yang Saksi huni, Saksi dipanggil oleh kakak Saksi dan kakak Saksi berkata "Wahyu ada pencuri di dalam ruko" dan Saksi pun langsung menuju ke dalam ruko dan memeriksa bersama Susilo. Ketika di dalam ruko Saksi menemukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersembunyi di bawah tangga sambil memegang stang sepeda motor lalu Saksi Menangkap Terdakwa dan membawanya keluar menyerahkan kepada ayah Saksi yang adalah Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar. Selanjutnya, Saksi pun kembali ke sekolah untuk melanjutkan pekerjaan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tangga kayu yang saat itu ditemukan di dalam ruko dan 1 (satu) buah tang namun tang tersebut tidak dapat ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Magam mengambil kabel instalasi listrik, 1 (satu) buah stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor tanpa izin dari dalam ruko-ruko kosong yang diantaranya dihuni oleh Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam ruko yang Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar tempati dan di dalam ruko-ruko kosong disekitar tempat tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Magam mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam ruko kosong melalui pintu belakang yang sudah dijebol. Setelah itu, Terdakwa dan Magam ke lantai 3 (tiga) dan menybrang kesebelahnya. Di ruko sebelah tersebut, Terdakwa dan Magam mengambil kabel instalasi listrik dengan cara memanjat menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang saat itu dipanjat oleh Magam dan Terdakwa memegangi tangga tersebut dengan posisi kabel berada di atas abses uko tersebut. Kemudian, Magam memotong kabel instalasi dan menarik kabel tersebut hingga habis begitulah seterusnya Terdakwa dan Magam lakukan dari lantai 1 (satu) hingga lantai 3 (tiga) ruko dan mengambil di dalam 5 (lima) bangunan ruko. Selain itu, Terdakwa dan Magam juga mengambil 1 (satu) besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akhirnya Terdakwa dan Magam ketahuan oleh masyarakat dan Terdakwa ditangkap, sementara Magam berhasil melarikan diri dengan membawa kabel yang telah diambil;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah tangga;
  - Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa rencananya setelah berhasil mengambil, barang-barang tersebut akan dijual;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah besi stang sepeda motor;
- 1 (satu) buah besi standart sepeda motor;
- 1 (satu) kantong plastik asoy yang berisikan potongan kulit kabel instalasi;
- 1 (satu) buah potongan kabel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam ruko yang Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar tempati dan di dalam ruko-ruko kosong disekitar tempat tersebut, Terdakwa bersama temannya yang bernama Magam telah mengambil tanpa izin kabel instalasi listrik, 1 (satu) buah stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Magam masuk ke dalam ruko kosong melalui pintu belakang yang sudah dijebol. Setelah itu, Terdakwa dan Magam ke lantai 3 (tiga) dan menyebrang kesebelahnya. Di ruko sebelah tersebut, Terdakwa dan Magam mengambil kabel instalasi listrik dengan cara memanjat menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang saat itu dipanjat oleh Magam dan Terdakwa memegang tangga tersebut dengan posisi kabel berada di atas abses ruko tersebut. Kemudian, Magam memotong kabel instalasi dan menarik kabel tersebut hingga habis begitulah seterusnya Terdakwa dan Magam lakukan dari lantai 1 (satu) hingga lantai 3 (tiga) ruko dan mengambil di dalam 5 (lima)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan ruko. Selain itu, Terdakwa dan Magam juga mengambil 1 (satu) besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor namun akhirnya Terdakwa dan Magam ketahuan oleh masyarakat dan Terdakwa ditangkap, sementara Magam berhasil melarikan diri dengan membawa kabel yang telah diambil;

- Bahwa rencananya barang-barang yang diambil tersebut akan dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar dan pemilik ruko lainnya adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah tangga;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Emilianus Frengky Sinurat alias Frengki bin A. Sinurat, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Emilianus Frengky Sinurat alias Frengki bin A. Sinurat adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam ruko yang Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar tempati dan di dalam ruko-ruko kosong disekitar tempat tersebut, Terdakwa bersama temannya yang bernama Magam telah mengambil tanpa izin kabel instalasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, 1 (satu) buah stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan Magam masuk ke dalam ruko kosong melalui pintu belakang yang sudah dijebol. Setelah itu, Terdakwa dan Magam ke lantai 3 (tiga) dan menyebrang kesebelahnya. Di ruko sebelah tersebut, Terdakwa dan Magam mengambil kabel instalasi listrik dengan cara memanjat menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang saat itu dipanjat oleh Magam dan Terdakwa memegang tangga tersebut dengan posisi kabel berada di atas abses ruko tersebut. Kemudian, Magam memotong kabel instalasi dan menarik kabel tersebut hingga habis begitulah seterusnya Terdakwa dan Magam lakukan dari lantai 1 (satu) hingga lantai 3 (tiga) ruko dan mengambil di dalam 5 (lima) bangunan ruko. Selain itu, Terdakwa dan Magam juga mengambil 1 (satu) besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor namun akhirnya Terdakwa dan Magam ketahuan oleh masyarakat dan Terdakwa ditangkap, sementara Magam berhasil melarikan diri dengan membawa kabel yang telah diambil. Sementara, alat yang digunakan Terdakwa dan Magam untuk mengambil kabel tersebut adalah 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah tangga, dengan rencana setelah berhasil diambil, barang-barang tersebut akan dijual. Dari perbuatan Terdakwa dan Magam tersebut, Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar dan pemilik ruko-ruko kosong lainnya mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat terlihat adanya peristiwa perpindahan kabel instalasi listrik yang awalnya berada di atas abses ruko, 1 (satu) buah besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar motor dari dalam ruko ke tangan Terdakwa dan Magam hingga akhirnya kabel tersebut dibawa oleh Magam saat melarikan diri, sehingga dapat terlihat telah terjadi perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya, Magam. Kemudian, perbuatan mengambil kabel, 1 (satu) buah besi stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah dan dilakukan secara diam-diam dengan cara masuk melalui pintu yang telah dijebol sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar serta pemilik ruko-ruko kosong lainnya sejumlah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dari uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum. Maka dari itu, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui untuk dapat mengambil kabel instalasi listrik, 1 (satu) buah stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Magam dengan peran masing-masing sebagai berikut: Terdakwa dan Magam memasuki ruko-ruko kosong melalui pintu yang telah dijebol, kemudian dengan menggunakan sebuah tangga kayu, Magam naik ke atas dan mengambil kabel yang berada di atas abses ruko dan memotongnya serta menariknya sementara Terdakwa memegang tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengambil kabel instalasi listrik, 1 (satu) buah stang sepeda motor dan 1 (satu) buah besi standar sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Magam masuk ke dalam ruko kosong melalui pintu belakang yang sudah dijebol. Setelah itu, Terdakwa dan Magam ke lantai 3 (tiga) dan menyebrang kesebelahnya. Di ruko sebelah tersebut, Terdakwa dan Magam mengambil kabel instalasi listrik dengan cara memanjat menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang saat itu dipanjat oleh Magam dan Terdakwa memegang tangga tersebut dengan posisi kabel berada di atas abses ruko tersebut. Kemudian, Magam memotong kabel instalasi dan menarik kabel tersebut hingga habis begitulah seterusnya Terdakwa dan Magam lakukan dari lantai 1 (satu) hingga lantai 3 (tiga) ruko dan mengambil di dalam 5 (lima) bangunan ruko;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dapat diketahui Terdakwa bersama dengan Magam untuk masuk ke dalam ruko-ruko tersebut dan mengambil kabel instalasi listrik tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong dan memanjat, maka dari itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) buah besi stang sepeda motor, 1 (satu) buah besi standart sepeda motor, 1 (satu) kantong plastik asoy yang berisikan potongan kulit kabel instalasi, 1 (satu) buah potongan kabel listrik yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik orang lain maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Emilianus Frengky Sinurat alias Frengki bin A. Sinurat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tangga kayu;
  - 1 (satu) buah besi stang sepeda motor;
  - 1 (satu) buah besi standart sepeda motor;
  - 1 (satu) kantong plastik asoy yang berisikan potongan kulit kabel instalasi;
  - 1 (satu) buah potongan kabel listrik;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sutan Kumala Siregar alias Pak Regar bin Mgr Siregar;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)